

PENGARUH FIRM SIZE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE

Kayla Adisti¹, Diva Paquita Wijaya², Amelia³

Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pamulang

Kaylaadisti69@gmail.com, divapaquita4@gmail.com, melia3619@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *firm size* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022-2024. Sebanyak 39 sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memberikan gambaran bahwa *firm size* lebih berperan dalam praktik *tax avoidance* dibandingkan *capital intensity*.

Kata Kunci: ukuran perusahaan, intensitas asset tetap, penghindaran pajak

Abstract

This study aims to analyze the effect of firm size and capital intensity on tax avoidance. This research is a quantitative study using secondary data obtained from companies' annual reports. The population consists of consumer non-cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2022–2024. A total of 39 samples were selected using purposive sampling and analyzed using panel data regression. The results show that firm size has a significant effect on tax avoidance, while capital intensity has no significant effect on tax avoidance. These findings indicate that firm size plays a greater role in tax avoidance practices compared to capital intensity.

Keywords: *firm size; capital intensity; tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber dari pendapatan suatu negara yang memberikan dampak positif bagi pembangunan negara, pajak berupa iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara yang berlandaskan undang-undang yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung untuk membayar keperluan umum. Pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk pembiayaan keperluan negara seperti anggaran-anggaran yang diperlukan demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menjadikan pada sebagai tumpuan untuk berjalannya moda pemerintahan dan pajak merupakan sumber dana yang terbesar dari pemasukan pemerintah (Apriliyani & Kartika, 2021).

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Gultom, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara dengan tidak melanggar undang-undang dan selanjutnya disebut *tax avoidance* (Firmansyah & Bahri, 2023).

Tax avoidance adalah persoalan unik dan rumit karena *tax avoidance* tidak melanggar hukum, namun disisi lain tidak diinginkan pemerintah, sedangkan upaya penghindaran pajak yang tidak sah disebut (*tax evasion*) karena melanggar undang-undang perpajakan di Indonesia. *Tax avoidance* adalah pengurangan pajak secara legal dengan memanfaatkan celah pada peraturan pajak, sedangkan *tax evasion* menggunakan cara illegal seperti melaporkan pendapatan lebih rendah dengan beban tinggi. Pemerintah tidak menginginkan *tax avoidance* meskipun cara efisiensi perusahaan dan legal karena kekurangan UU perpajakan. Dirjen pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum walaupun *tax avoidance* memengaruhi penerimaan negara dari pajak (Firmansyah & Bahri, 2023).

Fenomena penghindaran pajak masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasusnya adalah yang melibatkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2013. Kasus ini bermula ketika Indofood melakukan pemekaran usaha dengan mendirikan PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) dan mengalihkan aset, kewajiban, serta operasional divisi mi instan ke perusahaan tersebut. Atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, Indofood mengajukan permohonan pengembalian pembayaran PPh dengan alasan transaksi tersebut seharusnya tidak terutang karena termasuk pemekaran usaha. Namun, DJP menolak permohonan tersebut sehingga Indofood mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, yang pada 19 Agustus 2011 sempat mengabulkan gugatan Indofood. DJP kemudian mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan pada 13 Mei 2013 MA mengabulkan PK tersebut serta menyatakan bahwa pengalihan tanah dan bangunan dalam rangka pemekaran usaha tetap terutang pajak, sehingga Indofood wajib membayar pajak sebesar Rp1,3 miliar (www.gresnews.com, 2013).

Dari fenomena yang diungkapkan di atas menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak. Ketika negara mengalami kerugian akibat penghindaran pajak, dampaknya akan ditanggung oleh seluruh masyarakat, sementara keuntungan hanya dirasakan oleh sebagian kecil pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk terus

melakukan penelitian terkait *tax avoidance* agar dapat memberikan pemahaman dan solusi bagi penguatan sistem perpajakan nasional (Septiani, 2023).

Dalam konteks tersebut, perusahaan-perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* menjadi menarik untuk diteliti karena merupakan sektor yang stabil dan tetap diminati masyarakat, bahkan ketika kondisi ekonomi berfluktuasi. Perusahaan makanan, minuman, dan farmasi memiliki skala produksi besar, tingkat penjualan tinggi, serta aset tetap yang signifikan. Kondisi ini menjadikan sektor tersebut rawan melakukan *tax avoidance* untuk menjaga kinerja keuangan dan mempertahankan daya saing (Alfarisi & Muid, 2022).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* telah banyak diteliti, namun hasilnya masih belum konsisten. Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *firm size*. Pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan serta laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang dikategorikan dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Hari Stiawan, 2023) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah & Bahri, 2023) menemukan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. Perusahaan dengan tingkat intensitas aset tetap yang tinggi memiliki beban penyusutan yang besar. Beban ini dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Hendrianto et al., 2022) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2021) menemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidakkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara *firm size* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* masih perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Sektor ini dipilih karena berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh *Firm Size* terhadap tindakan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2022-2024? Apakah terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap tindakan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2022-2024? Apakah terdapat pengaruh *Firm Size* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama terhadap tindakan *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* tahun 2022-2024?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*, pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dan pengaruh antara *firm size* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat yang diharapkan dapat berkontribusi bagi berbagai pihak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, khususnya pengaruh *firm size* dan *capital intensity* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan dan perpajakan yang lebih efektif namun tetap sesuai dengan regulasi. Bagi investor, temuan ini dapat memberikan informasi tambahan dalam menilai risiko serta kualitas laporan keuangan perusahaan. Selain itu, bagi pemerintah atau regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan kebijakan dan pengawasan perpajakan agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji atau mengembangkan variabel lain yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Agensi adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik). Konflik antara agen dan prinsipal dalam kinerja perusahaan yang baik sebagai masalah keagenan. Para pemegang saham tidak dapat secara langsung memantau kegiatan para manajer perusahaan untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan kesepakatan mereka bersama, itu meningkatkan konflik yang muncul. Principal mengorbankan sumber daya dalam bentuk penghargaan yang diterima dari agen dengan harapan mengurangi ketidaksepakatan dan perilaku yang mengalihkan perhatian agen dari kepentingan principal (Agustina et al., 2023). Dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, masalah agensi timbul dari adanya perselisihan kepentingan pemerintah selaku pemungut pajak dengan perusahaan selaku pembayar pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak ingin meminimalkan pengeluaran untuk pajak (Ainniyya et al., 2021).

Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode yang digunakan biasanya memanfaatkan kelemahan atau celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Sari & Indrawan, 2022). Dalam praktiknya, *tax avoidance* merupakan bagian dari strategi manajemen pajak yang dilakukan secara sah.

Firm Size

Ukuran perusahaan merujuk pada dimensi atau skala suatu perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode yang relevan dalam konteks tertentu. Metrik ini memberikan pandangan tentang seberapa besar atau kecil perusahaan tersebut dalam berbagai aspek. Dalam praktiknya, ukuran perusahaan sering diukur melalui beberapa parameter utama. Jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan bisa menjadi indikator, di mana perusahaan dengan lebih banyak karyawan cenderung lebih besar. Selain itu, pendapatan tahunan atau omset juga sering digunakan sebagai patokan ukuran, karena perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi

biasanya memiliki skala yang lebih besar. Aset total yang dimiliki oleh perusahaan, seperti properti, peralatan, dan investasi lainnya, juga merupakan ukuran yang relevan (Wansu & Dura, 2024).

Capital Intensity

Capital intensity merupakan rasio yang menunjukkan besarnya proporsi investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki (Harefa & Margie, 2024). Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. *Capital intensity* dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam aset tetap. Semakin besar nilai aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan (depresiasi) yang timbul setiap tahunnya. Beban penyusutan ini dapat berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan beban pajak Perusahaan (Sari & Indrawan, 2022). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *capital intensity*, maka semakin besar biaya depresiasi yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung Perusahaan (Khoirunnisa Heriana et al., 2023).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance

Perusahaan besar tentu memiliki kemampuan mengelola beban pajak dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar memiliki transaksi lebih kompleks sehingga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang dalam transaksi sebagai tindakan penghindaran pajak. Perusahaan ukuran besar biasanya menggunakan pola pemilihan metode akuntansi dengan menangguhkan pelaporan laba periode saat ini ke periode selanjutnya bertujuan merendahkan laba yang dilaporkan. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* mengacu pada hubungan yang mungkin ada antara besarnya sebuah perusahaan dan kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa Perusahaan yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya finansial, manusia, dan kompleksitas operasional yang dapat digunakan untuk merancang strategi penghindaran pajak yang lebih rumit (Wansu & Dura, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heriana (2023) dan Damayanti (2023) berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

H1: Diduga Firm Size berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Capital Intensity (intensitas modal) merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahunnya. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan tingkat rasio *capital intensity* yang besar menunjukkan tingkat pajak yang rendah, dengan tingkat pajak yang rendah mengindikasikan Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Klau, 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heriana (2023) dan Madia (2023) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat *capital intensity* yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pemanfaatan beban penyusutan aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya yaitu: H2: Diduga *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Firm Size* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam Upaya meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan dalam upaya meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbukannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Henny, 2019).

Penghindaran pajak secara hukum tidak dilarang meskipun sering kali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negative. Penghindaran pajak sangat mungkin terjadi karena aturan undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran (Septiani, 2023). Peneliti-peneliti terdahulu menyatakan bahwa *Firm Size* dan *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya yaitu:

H3: Diduga *Firm Size* dan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya ialah pengumpulan data numerik untuk menjelaskan fenomena tertentu (Ainniya et al. 2021). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari *firm size* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode tahun 2022–2024 terpilih menjadi populasi untuk penelitian ini. Teknik pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang meliputi responden, subjek, atau elemen yang terpilih lantaran adanya karakteristik tertentu (Morissan, 2017). Kriteria dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini yaitu:

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs resmi www.idx.co.id.

Operasional Variabel Penelitian

Tax Avoidance

Rumus yang digunakan untuk menghitung variabel ini ialah menggunakan persamaan *Effective Tax Rate* (ETR), yakni berupa:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Firm Size

Ukuran perusahaan sebagai variabel independent dapat dihitung menggunakan rumus:
LN x Total Aset

Capital Intensity

Rumus yang digunakan untuk menghitung *Capital intensity* dapat diukur dengan rumus:

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi untuk pengujian hipotesis ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam perusahaan *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 – 2024 tercatat Perusahaan yang terdaftar di BEI.

Tabel 1. Tahap seleksi kriteria metode purposive sampling

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024.	131
2.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit secara berturut-turut selama periode penelitian.	(45)
3.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.	(2)
4.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.	(30)
5.	Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang memiliki data lengkap yang diperlukan untuk menghitung variabel penelitian.	(4)
Jumlah Perusahaan yang dijadikan sampel		50
Tahun penelitian		3
Jumlah data yang dijadikan sampel		150

Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian diperoleh secara sekunder. Data tersebut berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode 2022–2024, yang dapat diakses di halaman resmi BEI atau halaman resmi setiap perusahaan. Data untuk variabel *tax avoidance* didapatkan dari laporan laba rugi, sedangkan data untuk variabel *firm size* dan *capital intensity* didapatkan dari laporan keuangan.

Metode Analisis Data

Tahap awal penganalisaan data adalah dengan menggunakan statistic deskriptif. Setelah itu dilakukan dengan beberapa tahap uji lainnya yaitu asumsi klasik berupa normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi selain itu uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis berupa uji t dan uji f yang memperlihatkan pengaruh variabel secara parsial dan simultan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2
Mean	0.217777	287698.3	0.318382
Median	0.215685	283619.0	0.281344
Maximum	0.235622	316441.0	0.762855
Minimum	0.205147	258237.0	0.063919
Std. Dev.	0.007634	17883.05	0.203296
Skewness	0.757846	0.058062	0.825299
Kurtosis	2.939684	1.844074	2.483486
Jarque-Bera	3.739058	2.193182	4.860793
Probability	0.154196	0.334008	0.088002
Sum	8.493285	11220234	12.41689
Sum Sq. Dev.	0.002215	1.22E+10	1.570515
Observations	39	39	39

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel Variabel *Tax Avoidance* yang diproksikan melalui CETR pada sampel yang digunakan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.2177 dan nilai standar deviasi (simpangan baku) sebesar 0.0076. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti simpangan data dalam sampel relatif kecil. Nilai maximum pada variabel *Tax Avoidance* sebesar 0.2356 terdapat pada perusahaan H.M. Sampoerna Tbk dan untuk nilai minimum pada variabel *Tax Avoidance* sebesar 0.2051 terdapat pada perusahaan Delta Jakarta Tbk. Variabel *Firm Size* (X1) menunjukkan skor rata-ratanya senilai 2876,1 sementara standar deviasinya senilai 1788,3. Variabel *Capital Intensity* (X2) menunjukkan skor rata-ratanya senilai 0.3183 sementara standar deviasinya senilai 0.2032.

Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.457961	(12,24)	0.0047
Cross-section Chi-square	39.153197	12	0.0001

Probabilitas pada *cross-section F* berdasarkan tabel 4.6 di atas adalah 0.0047 menunjukan bahwa angkanya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* merupakan model yang terpilih dalam uji chow.

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: REM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.343600	2	0.3098

Probabilitas pada *cross-section random* berdasarkan tabel 4.7 di atas adalah 0.3098 menunjukan bahwa angkanya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa *random effect model* yang terpilih dalam uji hausman.

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	6.122120 (0.0134)	0.329117 (0.5662)	6.451237 (0.0111)
Honda	2.474292 (0.0067)	0.573687 (0.2831)	2.155247 (0.0156)
King-Wu	2.474292 (0.0067)	0.573687 (0.2831)	1.466326 (0.0713)
Standardized Honda	3.108614 (0.0009)	1.067023 (0.1430)	-0.399923 (0.6554)
Standardized King-Wu	3.108614 (0.0009)	1.067023 (0.1430)	-0.445025 (0.6718)
Gourieroux, et al.	--	--	6.451237 (0.0155)

Probabilitas pada *Breusch-pagan* berdasarkan tabel 4.7 di atas adalah 0.0134 menunjukkan bahwa angkanya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, dimana hal ini dapat disimpulkan bahwa *random effect model* merupakan model yang baik digunakan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi klasik Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas


Variance Inflation Factors
 Date: 12/09/25 Time: 23:04
 Sample: 1 39
 Included observations: 39

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000348	285.2740	NA
X1	4.03E-15	273.9981	1.027645
X2	3.12E-05	3.614441	1.027645

Diketahui nilai VIF variabel independen < 10.00 maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas



Diketahui nilai *Probability Jarque Bera* sebesar $0.7927 > 0.05$ maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (Lolos Normalitas).

Uji Heteroskedastisitas Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	3.903570	Prob. F(1,36)	0.0559
Obs*R-squared	3.717353	Prob. Chi-Square(1)	0.0538

Diketahui nilai *Probability Chi-Squared* sebesar $0.0559 > 0.05$ maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
 Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.234034	Prob. F(2,34)	0.3038
Obs*R-squared	2.639424	Prob. Chi-Square(2)	0.2672

Diketahui nilai *Probability Chi-Square* sebesar $0.2672 > 0.05$ maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini *random effect model* terpilih sebagai model terbaik untuk digunakan, selanjutnya akan dilakukan uji regresi linear berganda. Berikut hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini:

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/09/25 Time: 22:28
 Sample: 2022 2024
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 13
 Total panel (balanced) observations: 39
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.161289	0.027240	5.921045	0.0000
X1	1.95E-07	9.26E-08	2.101513	0.0427
X2	0.001499	0.008029	0.186697	0.8529

Model persamaan regresi liniear berganda yang dapat dijelaskan berdasarkan tabel 4.11 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.1613 + 1.9468 (X1) + 0.0014 (X2) + \epsilon$$

Keterangan:

Y: Tax Avoidance

X1: Firm Size

X2: Capital Intensity

ϵ : Standart error

Uji Signifikan Simultan F (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *firm size* dan *capital intensity* terhadap *tax aviodance* secara simultan atau bersama sama.

Tabel 11. Hasil Uji F

R-squared	0.108928	Mean dependent var	0.110105
Adjusted R-squared	0.059424	S.D. dependent var	0.005300
S.E. of regression	0.005140	Sum squared resid	0.000951
F-statistic	2.200390	Durbin-Watson stat	2.473709
Prob(F-statistic)	0.125438		

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 4.12 di atas menunjukan bahwa nilai uji *f-statistic* sebesar 2.20039 dan nilai *Prob(F-statistic)* sebesar $0.125438 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni *firm size* dan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Uji Signifikan Parsial (T)

Tabel 12. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.161289	0.027240	5.921045	0.0000
X1	1.95E-07	9.26E-08	2.101513	0.0427
X2	0.001499	0.008029	0.186697	0.8529

Berdasarkan tabel diatas, dapat diartikan bahwa uji parsial sebagai berikut:

1. Uji parsial variabel *firm size* terhadap variabel *tax avoidance*, *firm size* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0427 < 0,05$. Hal ini berarti *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* periode 2022-2024, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
2. Uji parsial variabel *capital intensity* terhadap variabel *tax avoidance*, *capital intensity* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,8529 > 0,05$. Hal ini berarti *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* periode 2022-2024, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.108928	Mean dependent var	0.110105
Adjusted R-squared	0.059424	S.D. dependent var	0.005300
S.E. of regression	0.005140	Sum squared resid	0.000951
F-statistic	2.200390	Durbin-Watson stat	2.473709
Prob(F-statistic)	0.125438		

Diketahui nilai *adjusted r square* sebesar 0,0594, maka bisa ditarik Kesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan) sebesar 5,94%. Sedangkan sisanya sebesar 94,6% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Firm size* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, di mana meningkatnya ukuran perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga besar kecilnya proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan tidak memberikan dampak berarti terhadap tingkat penghindaran pajak. Selain itu, *firm size* dan *capital intensity* secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan kontribusi pengaruh sebesar 5,94%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan diharapkan meningkatkan kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan pajak, terutama perusahaan berukuran besar yang

terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan besar agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menambah variabel lain dan memperluas objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Principal mengorbankan sumber daya dalam bentuk penghargaan yang diterima dari agen dengan harapan mengurangi ketidaksepakatan dan perilaku yang mengalihkan perhatian agen dari kepentingan prinsipal. *Jurnal Economina*.
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Alfarisi, R., & Muid, D. (2022). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KONSERVATISME, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019. *Derivatif: Jurnal Manajemen*.
- Damayanti, D., & Hari Stiawan. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Financial Distress dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 286–292. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1954>
- Fatimah, A. N., Nurlaela, S., & Siddi, P. (2021). PENGARUH COMPANY SIZE, PROFITABILITAS, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 107–118. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1269>
- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430–439. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53401>
- Gresnews. (2013, Mei 22). *Indofood Gugat Pajak Rp1,3 Miliar Ditolak Mahkamah Agung*. <https://www.gresnews.com/berita/hukum/industri/2013/05/22/indofood-gugat-pajak-ditolak>
- Gultom, J. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Harefa, J. M. N., & Margie, L. A. (2024). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Deferred Tax Expense, Capital Intensity, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical di Bursa Efek Indonesia Tahun. In *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* (Vol. 4, Issue 2).
- Hendrianto, A. J., Suripto, S., Effriyanti, E., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial

- Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(3), 3188–3199.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1054>
- Henny, H. (2019). PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.4021>
- Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>
- Klau, I. D. (2023). *Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance*. Skripsi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- Morissan. (2017). Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092>
- Septiani, R. (2023). *Pengaruh Manajemen Laba, Transfer Pricing, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 8(1), 749–759.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>